

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH – KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 64, BD 2025/NO. 64, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian pengaturan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat peran strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, persandian, keamanan informasi, serta pengembangan ekosistem kota cerdas. Peraturan ini mengatur perubahan tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian dan Teknologi Informasi, termasuk penguatan fungsi pengembangan aplikasi, integrasi data, pengelolaan pusat data, keamanan sistem elektronik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peraturan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; PermenPANRB 7/2022; PermenPANRB 1/2023; dan Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 6/2025.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan ketentuan mengenai tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika serta Bidang Persandian dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika; penyesuaian uraian tugas untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, keamanan informasi, persandian, pusat data, dan layanan teknologi informasi dan komunikasi; ketentuan peralihan terkait pembiayaan, personel, perlengkapan, dan dokumentasi; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 30 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 30 Desember 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 64.